



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
DAN
UNIVERSITAS WARMADEWA



TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT

Nomor: 3285/Rek/01/DKKUI/VIII/2022

Nomor: 2074/UNWAR/PD-15/2022

Nota Kesepahaman antara Universitas Islam Indonesia dan Universitas Warmadewa ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis, tanggal Delapan Belas, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18-08-2022) (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Nota Kesepahaman**"), oleh dan di antara para pihak di bawah ini:

1. **Universitas Islam Indonesia**, suatu Universitas yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Yogyakarta, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Nomor 0005/SK-PYBW/Pjb/V/2022 tertanggal 31 Mei 2022, oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Pertama**"); dengan
2. **Universitas Warmadewa**, suatu Universitas yang dibentuk dan didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Denpasar, di Jalan Terompong No. 24 Tanjung Bungkak, Sumerta Kelod, Kec. Denpasar, Kota Denpasar, dalam hal ini diwakili oleh Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK. selaku Rektor Universitas Warmadewa, berdasarkan surat keputusan Yayasan Kesejahteraan Korpri Propinsi Bali Nomor 131/YAS.KORPS/III/2019 tertanggal 16 Maret 2019 oleh karena itu berhak bertindak untuk dan atas nama Universitas Warmadewa (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**")

Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai "**Pihak**" dan bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**".

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengadakan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas kesepakatan Para Pihak.

Perihal yang lebih rinci sehubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri yang dibuat oleh Para Pihak dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan di satu atau lebih bidang, yang masing-masing dianggap asli tetapi kesemuanya merupakan satu instrumen yang sama. Para pihak berhak untuk mengandalkan pengiriman salinan elektronik Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani ini.

PIHAK PERTAMA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.
Rektor

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS WARMADDEWA



Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.ParK
Rektor